



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Henteritan, Tempat tanggal lahir Pontianak, 02 Februari 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pasar Laut Dusun Hilir Kantor RT/RW. 005/003 Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, sebagai **Penggugat** ;

Melawan :

Novia Herawati, Tempat tanggal lahir Sungai Duri, 22 Oktober 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasar Laut Dusun Hilir Kantor RT/RW. 005/003 Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Nba, tanggal 28 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Nba, tanggal 28 Maret 2019 tentang hari sidang perkara ini;

Setelah mendengar pihak Penggugat dalam perkara ini;

Setelah melihat dan meneliti bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 28 Maret 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 November tahun 2012 di Yayasan Klenteng Hati Murni Ngabang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-22072014-0001 tertanggal 10 Juli 2014;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : MICHELLE EVELYNE, jenis kelamin perempuan, lahir di Ngabang pada tanggal 29 Januari 2013 dengan akta kelahiran Nomor : 6108-LT-24072014-0001 tanggal 25 Juli 2014;
3. Bahwa selama perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga namun usaha itu selalu gagal. Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemukan jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;
5. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan cerai;
6. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai, dan bahkan mungkin tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Ngabang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngabang untuk mengirimkan salinan sah putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan amar yang terdapat dalam Penggugat sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ngabang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2012 sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor : 6108-KW-22072014-0001 tanggal 10 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ngabang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat tidak hadir, selanjutnya sampai dengan perkara ini di putuskan oleh Majelis Hakim, Tergugat tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara di mulai dengan *Pembacaan Surat Gugatan Penggugat* yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak hadir maka dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6108010212800004 tertanggal 09-07-2018, atas nama Henteritan, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung keluarga Nomor : 6108010706100007 tertanggal 13-

03-2013, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-22072014-0001 tertanggal 20 Juli 2018, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-24072014-0001 tertanggal 25 Juli 2014, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas setelah diperiksa ternyata bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah fotocopy sesuai dengan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. PAULUS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Agama di Yayasan Klenteng Hati Murni Ngabang pada tanggal 5 November 2012 dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak pada tahun 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.6108-KW-22072014-0001;
- Bahwa saksi ikut menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang diberi nama MICHELLE EVELYNE, lahir di Ngabang pada tanggal 29 Januari 2013;
- Bahwa kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak pada tahun 2014, tercatat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.6108-LT-24072014-0001;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang terletak di Jalan Pasar Laut Dusun Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa setahu saksi pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena mereka sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat dan berujung dengan pertengkaran;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan keterangan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan kembali, karena masing-masing pihak bersikukuh dengan prinsip masing-masing;
- Bahwa yang saksi ketahui, dahulu Penggugat sehari-hari bekerja dibidang usaha perdagangan sedangkan Tergugat hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa pada saat ini anak dari perkawinan mereka ada bersama Tergugat selaku ibunya;
- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini baru sekitar 5 (lima) tahun;

2. MULYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Agama di Yayasan Klenteng Hati Murni Ngabang pada tanggal 5 November 2012 dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak pada tahun 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.6108-KW-22072014-0001;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang diberi nama MICHELLE EVELYNE, lahir di Ngabang pada tanggal 29 Januari 2013;
- Bahwa kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak pada tahun 2014, tercatat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.6108-LT-24072014-0001;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang terletak di Jalan Pasar Laut Dusun Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa setahu saksi pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena mereka sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat dan berujung dengan pertengkaran;
- Bahwa salah satu sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu dimana pada saat anak mereka sakit, Penggugat

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar anak mereka dibawa ke dokter Kamaruddin, akan tetapi Tergugat tidak mau dan maunya anak mereka dibawa berobat ke singsang di Mempawah, sehingga mereka berselisih faham dan terjadi pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh tetangga dan pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan kembali, karena masing-masing pihak bersikukuh dengan prinsip masing-masing;
- Bahwa yang saksi ketahui, dahulu Penggugat sehari-hari bekerja dibidang usaha perdagangan karena saksi dahulu bekerja pada Penggugat sedangkan Tergugat hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa pada saat ini anak dari perkawinan mereka ada bersama Tergugat selaku ibunya;
- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini baru sekitar 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ingin mengakhiri pernikahan dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan hari Selasa tanggal 3 April 2019, Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Nba, hari Selasa tanggal 16 April 2019 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Nba dan hari Rabu tanggal 24 April 2019 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Nba, tidak hadir maupun mewakilkan kuasanya yang sah untuk hadir di Persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya. Tergugat merasa gugat telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingannya dalam perkara a quo dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, namun tidak secara otomatis gugatan Penggugat dikabulkan, karena menurut Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIR, bahwa orang yang mengatakan mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, dan oleh karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu peristiwa didalam gugatannya, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, dan Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 4 (empat) tahun tidak tinggal serumah lagi, sehingga Penggugat menganggap hubungan perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut diatas, untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Paulus dan 2. Mulyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 dan P-2, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Jalan Pasar Laut Dusun Hilir Kantor RT/RW. 005/003 Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pasar Laut Dusun Hilir Kantor RT/RW. 005/003 Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang meliputi wilayah Kabupaten Landak dan mencakup tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Ngabang pada tanggal 5 November 2012 dan atas perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan daftar No. 6108-KW-22072014-0001 tertanggal 22 Juli 2014 yang di Keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga sering terjadi pertengkaran, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang selama 4 (empat) tahun, sehingga Penggugat menganggap hubungan perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta bahwa hubungan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak peduli dan kurang menghargai Penggugat selaku suami Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 4 (empat) tahun, sehingga Penggugat menganggap hubungan perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus serta sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 4 (empat) tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat membentuk keluarga yang rukun dan bahagia sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Perceraian dapat terjadi karena alasan Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat, maka alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Petitem 2 (dua) dari Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan maka sesuai pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Ngabang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatitkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Petitem 3 (tiga) dari Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 1 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Rechts Reglemen Buitengewesten (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-22072014-0001 tanggal 10 Juli 2014, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Landak, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Mem

erintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini

yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ke

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak

untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

6. Meng

hukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini

sejumlah Rp.436.000,-(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Kamis** tanggal **9 Mei 2019**, oleh kami, **Jemmy Tanjung Utama, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Indra Joseph Marpaung, S.H.**, dan **Firdaus Sodiqin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk 5/Pdt.G/2019/PN.Nba tanggal 28 Maret 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Syuaidi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan Kuasa Penggugat tanpa di hadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUAIDI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Materai Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses Rp. 50.000,-
4. Panggilan Rp. 300.000,-
5. Hak Redaksi Rp. 10.000,-
6. PNPB Rp. 40.000,-
- Jumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)